



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Patimura No. 26 A Telpn 881256 Bojonegoro 62111

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. ? Penetapan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak;
2. ? Kutipan Akta Kelahiran;
3. ? KTP pemohon;
4. ? KK pemohon
5. ? Fotokopi surat nikah orang tua angkatnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ? pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud diatas kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. ? Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.
3. ? Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terbit Akte Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan